

## Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang

Munir Huda\*

Didin Hafidhuddin\*\*

Ulil Amri Syafri\*\*\*

Irfan Syauqy Beik\*\*\*\*

(Universitas Ibn Khaldun, Email : ademunirhuda72@gmail.com)

**Abstract:** *Marriage is one of the implementation of the command of Allah SWT and sunnah of the prophet Muhammad SAW. however, very few people know about it. Therefore the Ministry of Religious Affairs of the Indonesian Republic through the District's Office of Religious Affairs had been providing courses to bride and bridegroom candidates by giving knowledges understandings and skills of the family life/household. The focus of the study is directed to the two main issues: Firstly, discussing the implementation of Circular letter of the General Director of Islamic Community Guidance about Bridal Candidate Courses in the Office of Religious Affairs throughout Karawang. Secondly, discussing the of course's Curriculum Model of Muslim Candidate bride-bridegroom. The conclusion is that the implementation of the course's curriculum of the bride and bridegroom candidate in Religious Affairs Office Karawang wasn't implemented yet systematically. This is due to the lack of a model or guidance that can be used as a reference in its implementation. Therefore, to response these problems, researcher offered Curriculum Model of Muslim Bridal Candidate Course based sakinah family for all KUA throughout Karawang district. Through the offer of curriculum model is expected to be a reference or guideline in conducting pre-marital education in the Office of Religious Affairs throughout Karawang.*

**Keywords:** *Curriculum Model, Pre-Marital Education, and Sakinah Family*

### Pendahuluan

Pernikahan adalah kebutuhan individual dan sosial.<sup>1</sup> Kita dapat memas-

tikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/isteri dan membentuk keluarga, yang merupakan batu pertama dalam bangunan sebuah masyarakat. Jika pernikahan ini, dibangun di atas fondasi yang kuat, ia akan menuai sukses. Masyarakat yang sukses pun pasti tercipta, karena masyarakat yang sukses adalah buah dari pernikahan yang sukses. Sebaliknya, pernikahan yang gagal dan berantakan pasti menimbulkan kerugian material dan

---

\*H. Munir Huda, S.Ag., M.Si., menempuh Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun dan saat ini bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

\*\*Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, MS. adalah Guru Besar Universitas Ibn Khaldun-Bogor.

\*\*\*Dr. H. Ulil Amri Syafri, Lc.,M.A. adalah Dosen Universitas Ibn Khaldun.

\*\*\*\*H. Irfan Syauqy Beik, M.Si., Ph.D. adalah Dosen Universitas Ibn Khaldun.

---

<sup>1</sup> Fuad Shalih, *Liman Yurid al-Zawaj Wa Tazawwaj*, (2011), h. 25.

mental yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat.

Imam al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya menyusun suatu bab khusus tentang pernikahan dengan judul bab “*al-Tarhib fi al-Nikah*” *anjuran untuk menikah*. (Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 1994: 143).

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لنا  
رسول الله صلعم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَيْتِ  
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " متفق عليه

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a., berkata, “Rasulullah saw. bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga (*ba’ah*),<sup>2</sup> maka kawinilah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat

<sup>2</sup>Yang dimaksudkan *ba’ah* dalam hadits ini adalah jima’ atau bersetubuh. Mampu berarti mampu nafkah, maskawin dan lainnya. Sunah nikah bagi orang yang mampu dalam hal biaya nikah, Sebagian ulama mewajibkan nikah bagi orang yang khawatir melakukan zina. Ulama yang lainnya berkata, “Lima hukum bisa terjadi pada nikah (lihat *Ensiklopedi Tematis al-Qur’an & Hadits*, Ahmad Muhammad Yusuf): Wajib, haram, sunat, makruh dan mubah, sesuai dengan keadaan dan tuntutan kondisi seseorang. Tentang kata *ba’ah* ini Imam Nawawi berkata, “Para ulama berbeda pendapat tentang makna *ba’ah*, pendapat mereka terbagi dua, yang kesemuanya merujuk kepada makna. Pendapat yang paling tepat adalah maksud dari kata *ba’ah* ini secara etimologis adalah *jima’* (lihat *Syarah An-Nawawi*, juz. 9, h. 173).

mengendalikanmu (*wija’*).”<sup>3</sup> (H.R. Bukhari dan Muslim)

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Keluarga Sakinah merupakan konsep yang inspirasinya datang dari ayat al-Qur’an, sesuai dengan kedudukan al-Qur’an bagi orang yang memeluk agama Islam.

Patut disayangkan, kurikulum pendidikan nasional negara kita justru lebih meningkatkan pelajaran menggambar, menyanyi, olah raga, dan pelajaran penunjang lainnya, daripada pelajaran yang lebih krusial dalam menyiapkan generasi muda menuju kehidupan rumah tangga yang sukses.

Kursus Calon Pengantin<sup>4</sup> adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada “catin” (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai

<sup>3</sup>Kata *wija’* artinya memotong testis (mengebiri), maksudnya puasa dapat menahan syahwat seperti halnya pengebiran dapat memmutus jalannya air mani. (*Syarah An-Nawawi*, juz 9, h. 173).

<sup>4</sup>Istilah *Suscatin* adalah istilah yang dipake dalam pelaksanaan pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, istilah ini dipakai sesuai dengan surat edaran dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009, Tanggal 10 Desember 2009.

kurang lebih 200.000 pasang pertahun (Peraturan Dirjen Bimas Islam No: DJ.II/ 491: 2009) atau 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Pendidikan pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Penelitian ini difokuskan kepada implementasi kegiatan pendidikan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang dengan perbandingan model kurikulum lama dan model kurikulum baru serta pengaruhnya terhadap calon pengantin.

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan model kurikulum pendidikan pra nikah untuk membentuk keluarga sakinah yang efektif dan perbandingannya dengan model kurikulum kursus calon pengantin sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh model kurikulum kursus calon pengantin untuk keluarga sakinah terhadap calon mempelai?

### Metode Penelitian

Pendekatan teoritis dan empiris dalam penelitian sangatlah diperlukan. Oleh karena itu sesuai dengan judul di atas, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Seperti dikatakan Sugiyono (Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. (2011), h. 48) bahwa penelitian kombinasi dapat

dilakukan ketika peneliti ingin mendapatkan data yang lebih komprehensif yang dicari dengan metode kualitatif dan kuantitatif dalam waktu yang sama.

Ada tiga cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu: observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisis data melalui tiga tahapan sebagai berikut:

1. Tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta kursus calon pengantin dalam memahami materi yang ada dalam silabus.
2. melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pendidikan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang, pelaksana dan staf.
3. Penyebaran angket kepada responden yang merupakan sampel penelitian. Angket yang diberikan mencakup variabel keberagaman khususnya aktivitas pemahaman perkawinan dan mentalitas akhlak yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya sehingga layak untuk disebarkan.

Analisa dalam cara pertama dilakukan dengan teknik data yang diperoleh dari lapangan dikelompokkan sesuai jenis dan kebutuhan penelitian.

1. Data kualitatif dikelompokkan berdasarkan jenisnya sehingga terklasifikasi secara sistematis.
2. Data kuantitatif dianalisis dengan menggunakan statistika deskriptif dan inferensial.

Cara kedua dianalisis setelah semua data dikumpulkan. Setelah se-

mua data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi/pribadi, foto/gambar hasil dikumpulkan kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah. Langkah selanjutnya, diadakan reduksi data dengan jalan membuat abstrak yaitu rangkuman dari inti. Proses dan pernyataan-pernyataan yang akan selalu dijaga kerahasiaannya. Berikutnya peneliti menyusun dalam bentuk satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan.

### Tinjauan Pustaka

#### A. Pengertian Nikah dalam Fiqih Islam

Perkawinan atau pernikahan, adalah sebuah perkara yang memiliki banyak makna dan tujuan bagi manusia dan kemanusiaan itu sendiri, kapanpun dan dimanapun serta oleh siapapun. Perkawinan atau pernikahan yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kawin dan nikah, merupakan perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang mau menjadi suami-isteri secara resmi dan sah. (J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2001, h. 943)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* kata “nikah” diartikan sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi); (2) diartikan sebagai perkawinan. (Dep Diknasm, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2003, h. 782)

Sebagaimana dikutip Al-Imam Taqyuddin Abi Bakrin dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, para ulama berbeda pendapat mengenai makna asli dari kata nikah. Ada beberapa pendapat yang dituturkan oleh Al-Qodli Husain

(Al-Imam Taqyuddin, *Kifayatul Akhyar*, h. 37), yaitu :

- 1) Kata nikah makna hakikatnya adalah persetubuhan (*wathi*), sedangkan makna *majaz*-nya adalah akad nikah.
- 2) Kata nikah makna hakikatnya adalah akad nikah, sedangkan makna *majaz*-nya adalah persetubuhan.
- 3) Kata nikah mempunyai dua arti hakiki, yaitu akad nikah dan persetubuhan, dan salah satunya tidak ada yang berarti *majaz*.

Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Anshori (Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz 2:30) dalam kitabnya *Fathul Wahab* menjelaskan, nikah menurut *lughat (etimologi)* yaitu: الضَّمُّ وَالْوَطْءُ, yang artinya: berkumpul dan hubungan badan, akan tetapi dimajazkan menjadi akad nikah. Dikatakan demikian karena tidaklah akad nikah disebut nikah melainkan menjadi sebab halalnya hubungan badan. Sehingga dalam istilah nikah, telah terkumpul kata akad dan hubungan badan.

Sedangkan menurut *syara' (terminologi)* adalah :

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابْتِاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ أَنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ  
“akad atau ikatan yang membolehkan hubungan badan dengan lafadz nakaha (inkah) atau sebangsanya”

Sedangkan Abd. Al-Rahman Al-Jazairiy berpendapat, *nikah* memiliki tiga pengertian; makna *lughawi*, *ushuli* dan *fiqhi* (Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4: 1-3) Secara *lughawi* (etimologi), nikah (kawin) berarti “*al-wath'u wa al-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Dalam hal ini dikatakan “*tanakahat al-asyjar*” terjadi

perkawinan antara kayu-kayu, yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain. Begitu pula dengan pengertian *majazi* (kiasan) orang menyebut *nikah* untuk arti *akad*, sebab akad ini merupakan landasan bolchnya melakukan perse-tubuhan.

### **B. Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah**

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam memiliki tujuan yang sangat mulia, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan seksualitas, seperti yang dianggap oleh sebagian orang tetapi lebih dari itu.

Menurut Rahmat Rosyadi, istilah “tujuan” berpadanan dengan kata *maqashid* yang menunjukan kepada jalan lurus.(A. Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam*, h. 45). Kata ini merupakan kata jadian dari kata *qashada* yang tersebar dalam al-Qur’an yang memberi arti pokok. Dalam Surat al-Nahl: 9 ada kata *qashdu al-sabil* yang ditafsirkan kepada “jalan yang lurus”.

Berdasarkan istilah tersebut di atas, maka tujuan pernikahan (*maqashid an-nikah*) dalam Islam mengacu pada tujuan-tujuan umum (*aims*) yang mengarah pada tujuan-tujuan akhir (*goals*) melalui tujuan-tujuan antara (*objectives*).

Sementara Achmad Mubarak berpendapat, penggunaan nama “*sakinah*” pasti diambil dari al-Qur’an surat 30:21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Tuhan menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tentram terhadap yang lain. (Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga, Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, h. 148)

Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, oleh karena itu ia tidak jadi mendadak, tetapi dipotong oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur’an, bukan bangunan yang berdiri diatas lahan kosong.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Kurikulum Kursus Calon Pengantin Model Lama**

Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada “catin” (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun dasar diselenggarakannya kursus pengantin yaitu berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui Peraturan direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009.

Program ini dimasukkan ke dalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah. Materi pelajaran yang diberikan meliputi 7 aspek, yaitu: tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan

dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga serta hak dan kewajiban suami istri.

Materi Kursus Calon Pengantin yang Lama berdasarkan Surat edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 adalah sebagai berikut: (1) Tata cara dan prosedur perkawinan; (2) Pengetahuan agama; (3) Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga; (4) Kesehatan dan reproduksi; (5) Manajemen keluarga; (6) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Kursus calon pengantin ini dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dengan waktu pelajaran selama 1 hari (24 jam), adapun narasumbernya adalah dari berbagai pihak antara lain; KUA, Pengadilan Agama, BKKBN, Puskesmas, BP4, PKK dan kadang dihadirkan pula dari para praktisi lainnya. (<http://makalah-update.blogspot.com>. 2013/02)

## **B. Tawaran Model Kursus Calon Pengantin**

Kurikulum merupakan salah satu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menentukan atau mengggagas kurikulum pendidikan calon pengantin berbasis keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang. Dengan demikian model kurikulum yang akan digagas merupakan model kurikulum yang memiliki dasar pemikiran yang baik. Adapun dasar pemikiran tersebut yaitu:

### **1. Dasar Yuridis**

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kurikulum pendidikan calon pengantin berbasis keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang yaitu : *Pertama*, Pancasila, *Kedua*, Undang-undang Dasar 1945, *Ketiga*, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 ayat 1 *Kecmpat*, Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tanggal 10 Desember 2009.

### **2. Dasar Religi**

Tentunya dasar pemikiran ini bagi peneliti lebih penting dari yang lainnya karena basis pendidikan harus bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini disebabkan, tujuan utama dari Pendidikan Agama Islam tidak akan pernah terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri<sup>5</sup>.

Dengan demikian bahwa pendidikan dan pengajaran umat Islam itu haruslah bersumberkan kepada aqidah Islamiyah. Sekiranya pendidikan umat Islam itu tidak didasarkan kepada aqidah yang bersumberkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, maka pendidikan itu bukanlah pendidikan Islam, tetapi pendidikan asing. (An-Nadwi

---

<sup>5</sup>Lihat Didin Hafidhudin, *Silabus Taf-sir Maudhu'i*. Program Doktor Pendidikan Islam, Program Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor, Jawa Barat. Menurut-nya; bahwa tujuan pendidikan Islam ter-sebut yaitu *Pertama*, Menjadi Hamba Allah secara Total. *Kedua*, Manusia diciptakan oleh Allah sebagai Khalifatullah. *Ketiga*, Mampu Melaksanakan Amanah Allah s.w.t. *Kecmpat*, Manusia sebagai Mahluk yang Mulia. *Kelima*, Menjadi manusia yang Pandai Bersyukur. *Kccenam*, Sebagai MakhluK Sosial. *Ketujuh*, Memiliki Kemampuan Beramal secara Optimal dan Ihsan dalam Kehidupannya.

dikutif Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* 2011:192)

### 3. Dasar Filosofis

Atas filosofis dalam sebuah kurikulum digunakan sebagai dasar atau pijakan berpikir dalam menentukan tujuan atau materi yang cocok dalam kurikulum. Dalam filsafat terkenal dengan empat aliran yaitu idealism, realism, pragmatism dan eksistensialisme. Tentunya yang dijadikan acuan pemikiran dalam kurikulum ini tidak semua aliran filsafat tersebut akan tetapi hanya diambil aliran idealismenya saja. Adapun penerapannya dalam pola berpikir idealism dapat dilihat dari lima aspek yaitu logika, etika, estetika, aksiologi dan epistemologi. (S. Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran*, 2010: 14-19)

### 4. Dasar Psikologis

Psikologi dijadikan dasar dalam merancang kurikulum ini dikarenakan yang menjadi obyek maupun subyek kurikulum adalah calon pengantin. Adapun calon pengantin yang akan menggunakan ini adalah calon pengantin yang terdaftar pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang. Agar prosesi dan tujuan kurikulum nantinya dapat tercapai dengan baik maka materi kurikulum harus disesuaikan dengan karakteristik remaja.

### C. Visi dan Misi Implementasi Model Kurikulum Pendidikan Kursus Calon Pengantin Untuk Keluarga Sakinah

Visi implementasi model kurikulum pelaksanaan kursus calon pengantin oleh BP4 adalah “Mewujudkan Pendidikan Keluarga Sakinah dengan landasan keimanan dan ketakwaan yang kokoh sebagai pilar pembangunan bangsa”.

**Misi** yang merupakan langkah lanjutan dari upaya pencapaian visi yang ditetapkan dalam implementasi model kurikulum pelaksanaan kursus calon pengantin oleh BP4 adalah: (1) Membekali pasangan-pasangan dalam memasuki perkawinan dan membina keluarga; (2) Membantu keluarga-keluarga dalam memantapkan kehidupan keluarga sakinah dan menyelesaikan permasalahan dalam melestarikan perkawinan.

### D. Materi atau Isi Kurikulum

Materi yang akan disampaikan dalam Kurikulum Pendidikan Pra Nikah berbasis keluarga sakinah ini berdasarkan kebutuhan para calon pengantin yang masuk dalam kategori remaja. Hal ini disebabkan pada masa ini dikenal dengan masa labil, masa pancaroba.

Atas dasar beberapa argumentasi diatas maka tawaran materi kurikulum pendidikan calon pengantin berbasis keluarga sakinah yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin yaitu: *Pertama*, Materi Pendidikan Agama. *Kedua*, materi Akhlak/mentalitas. *Ketiga*, Materi *Islamic Worldview*. Adapun untuk lebih jelasnya rincian materi, alokasi waktu dan target yang ingin dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Materi Pendidikan Keluarga Sakinah

Pada proses pengajaran materi Keluarga sakinah pada bidang studi Pendidikan Agama, alokasi waktu yang disuguhkan selama 1 jam pelajaran yaitu: 1 x 90 Menit. Dikarenakan pada materi ini penekanan pemahaman ilmu perkawinan sangat diperlukan. Adapun kompetensi dasar dan indikator pada materi ini dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.1**  
**Materi Pendidikan Agama dalam Keluarga**

| Setandar Kompetensi        | Kompetensi Dasar                                   | Indikator   |   |
|----------------------------|--|---|---|
| <b>Pendidikan Keluarga</b> | 1. Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan agama | 1.1. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pendidikan agama dalam keluarga |   |
|                            |  | 1.2. Kewajiban pemeliharaan dan amanah terhadap keluarga                    |   |
|                            |  | 1.3. Memahami pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya.  |   |
|                            | 2. Aspek-Aspek Pendidikan Agama Dalam Keluarga     |   | 2.1. Mengetahui dan memahami pendidikan ibadah Islami   |
|                            |  |   | 2.2. Dapat memahami pembinaan mengenai pokok-pokok ajaran Islam dan al-Qur'an   |
|                            |  |   | 2.3. Dapat memahami pendidikan akhlak dalam keluarga  |
|                            |  |   | 2.4. Mengetahui dan memahami pendidikan aqidah Islamiyah  |
|                            | 3. Pembentukan Kepribadian                         |   | 3.1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan fisik dan perkembangan fisikis anak.   |
|                            |  |   | 3.2. Mengetahui beberapa kebutuhan kewajiban pokok yang penting bagi perkembangan anak. Diantaranya kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan rasa bebas, kebutuhan akan rasa sukses dan kebutuhan akan rasa ingin tahu. |

|  |   |
|--|---|
| 4. Pola Pendidikan Keluarga                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. Memahami dan mengetahui anjuran agar anak segera diazankan dalam pola pengembangan kepribadian.</li> <li>4.2. Dapat memahami cara kasih sayang ibu sebagai pola pendidikan bagi anaknya</li> <li>4.3. Dapat memahami pendidikan akhlak kedua orang tua merupakan contoh teladan bagi anaknya.</li> </ul>                  |
| 5. Upaya membina keharmonisan rumah tangga     | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1. Mengetahui dan memahami peranan suami sebagai kepala rumah tangga dalam memegang amanah dari Allah S.W.T.</li> <li>5.2. Mengetahui dan memahami peranan isteri sebagai pengurus rumah tangga suaminya.</li> <li>5.3. Mengetahui dan memahami peran bersama antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga.</li> </ul> |
| 6. Kiat-kiat Membina Rumah Tangga yang sakinah | <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1. Dapat menghiasi rumah tangga dengan nilai agama</li> <li>6.2. Dapat menciptakan komunikasi yang baik dalam rumah tangga</li> <li>6.3. Dapat menumbuhkan rasa saling menghargai</li> <li>6.4. Dapat mewujudkan keutuhan keluarga</li> </ul>  |

## 2. Materi Akhlak/Mentalitas dalam Keluarga

**Tabel. 1.2.**  
**Materi Akhlak/Mentalitas dalam Keluarga**

| <b>Setandar Kompetensi</b> | <b>Kompetensi Dasar</b>                      | <b>Indikator</b>   |
|----------------------------|--|--|
| <b>1. Amanah</b>           | 1.1. Sikap manusia ketika diberi amanah      | 1.1. Dapat memahami bagaimana sikap manusia ketika diberi amanah   |
|                            | 1.2. Dalil tentang amanah                    | 1.2. Dapat memahami dalil-dalil tentang amanah   |
|                            | 1.3. Macam-macam amanah                      | 1.3. Dapat memahami dan menjalankan macam-macam amanah.  |
| <b>2. Sabar</b>            | 2.1. Hakikat sabar                           | 1.1. Dapat memahami dan menjalankan hakekat sabar  |
|                            | 2.2. Ayat-ayat tentang kesabaran             | 1.2. Dapat memahami ayat-ayat tentang kesabaran  |
|                            | 2.3. Macam-macam kesabaran                   | 1.3. Dapat memahami tentang macam-macam kesabaran serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari |
| <b>3. Jujur</b>            | 1.1. Hakikat dan kedudukan kejujuran         | 3.1.1. Dapat memahami dan mengamalkan hakekat serta kedudukan kejujuran                                  |
|                            | 1.2. Macam-macam kejujuran                   | 3.1.2. Dapat memahami dan menyebutkan macam-macam kejujuran serta berusaha untuk mengamalkannya          |
|                            | 1.3. Kejujuran dalam al-Qur'an dan al-Sunnah | 3.1.3. Dapat memahami tentang kejujuran berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah.                             |

|                   |      |                             |       |  |
|-------------------|------|-----------------------------|-------|--|
| <b>5. Tawakal</b> | 5.1. | Definisi Tawakal            | 4.1.5 | Dapat memahami definisi tawakal  |
|                   | 5.2. | Klasifikasi tawakal         | 4.1.6 | Dapat memahami dan menyebutkan klasifikasi tawakal                               |
|                   | 5.3. | Dalil-dalil tentang tawakal | 4.1.7 | Dapat memahami dan mengamalkan dalil-dalil tentang tawakal                       |
|                   | 5.4. | Manfaat tawakal             | 4.1.8 | Dapat mengetahui dan memahami manfaat tawakal dan berusaha untuk mengamalkannya. |

### 3. Materi Islamic Worldview dalam Perkawinan

**Tabel. 1.3.**  
**Materi Islamic Worldview dalam Perkawinan**

| SETANDAR KOMPETENSI              | KOMPETENSI DASAR                         | INDIKATOR  |
|----------------------------------|--|--|
| Konsep Islam sebagai agama wahyu | 1. Islam sebagai agama tauhid            | 1.1. Memahami Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar<br>1.2. Memahami Islam sebagai agama yang dibawa oleh para Nabi da Rasul  |
| Kesetaraan Gender                | 1. Laki-laki pemimpin dalam rumah tangga | 1.1. Dapat memahami dalil-dalil al-Qur'an dan al-Hadits tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga<br>1.2. Memahami shop laki-laki tidak boleh sejajar dengan shop perempuan dalam sholat |
|                                  | 2. Tanggung jawab suami dalam keluarga   | 2.1. Memahami suami berke-wajiban memberi nafkah kepada keluarganya<br>2.2. Memahami dalil-dalil tentang kewajiban nafkah bagi seorang suami   |
|                                  | 3. Wali dalam pernikahan                 | 3.1. Memahami sahnya   |

|                                   |    |  |   |
|-----------------------------------|----|--|---|
|                                   | 4. | Wali dalam pernikahan                                | 4.1. Memahami sahnya hukum perkawinan<br>4.2. Memahami kedudukan wanita dalam perkawinan<br>4.3. Memahami dalil-dalil tentang wali dalam pernikahan   |
| <hr/> Konsep Harta dalam Keluarga | 2. | Harta bawaan dalam perkawinan                        | 1.3. Memahami kedudukan harta bawaan dalam perkawinan<br>1.4. Memahami pembagian harta bawaan dalam perkawinan  |
|                                   | 2. | Harta bersama dalam perkawinan                       | 2.3. Memahami kedudukan harta bersama dalam perkawinan<br>2.4. Memahami pembagian harta bersama dalam perkawinan  |
|                                   | 3. | Penetapan bagian untuk ahli waris                    | 3.1. Memahami kedudukan ahli waris dalam keluarga<br>3.2. Memahami pembagian harta waris dalam keluarga<br>3.3. Memahami dalil-dalil tentang pembagian harta warisan                        |
|                                   | 4. | Dasar pembagian waris antara laki-laki dan perempuan | 4.1. Memahami setiap laki-laki berkewajiban membayarmahar, nafkah, tempat tinggal kepada isterinya<br>4.2. Memahami ahli waris perempuan tidak dipertanggung jawabkan untuk memberi nafkah. |

#### E. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang ditawarkan dalam pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang sebagai berikut, *Pertama*, Metode Diskusi. *Kedua*, Metode Tanya Jawab. *Ketiga*, Mendidik melalui Nasehat dan Cerita.

#### F. Dampak Aplikasi Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Terhadap Calon Pengantin di KUA wilayah Kabupaten Karawang

Walaupun model kurikulum pendidikan kursus calon pengantin berbasis keluarga sakinah masih belum sistematis dibuat silabusnya sebagai acuan atau panduan kursus calon pengantin, tetapi ada dampak positifnya terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan keluarga serta akhlak/mentalitas calon pengantin. Walaupun dampak tersebut belum besar.

Untuk mengetahui dampak dari aplikasi kurikulum Pendidikan kursus calon pengantin berbasis keluarga sakinah di KUA Kabupaten Karawang, peneliti menyebarkan angket dan soal pertanyaan kepada 150 pasang calon pengantin kepada dua KUA yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Calon pengantin yang dijadikan responden sejumlah 150 pasang tersebut, *Pertama*, diberikan ke KUA Kecamatan Karawang Barat sebanyak 90 pasangan calon pengantin. *Kedua*, disebarkan di KUA Kecamatan Cilebar sebanyak 60 pasang calon pengantin.

Dari 150 angket yang disebarkan kepada calon pengantin di dua KUA yang ada di Kabupaten Karawang tersebut, materi keluarga sakinah pada bidang studi Pendidikan Agama yang diajarkan sesuai dengan materi

hasil uji publik, hanya kepada 90 pasangan calon pengantin. Adapun calon pengantin yang sejumlah 60 pasangan lainnya tidak diajarkan materi keluarga sakinah yang telah disistematiskan menjadi silabus sebagai panduan kursus calon pengantin.

#### G. Uji Materi Kurikulum Pendidikan Kursus Calon Pengantin di KUA Kabupaten Karawang

Berdasarkan analisa materi pembelajaran pada kegiatan pelaksanaan kursus calon pengantin melalui penyebaran angket yang diujikan langsung kepada responden di dua KUA, yaitu; KUA Kecamatan Karawang Barat sebanyak 90 dan KUA Kecamatan Cilebar sebanyak 60, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, materi keluarga sakinah bidang studi pendidikan agama (keluarga sakinah, akhlak/mentalitas dan islamic worldview) yang diidentifikasi pada proses pembelajaran melalui pembuatan kurikulum, secara umum responden menyatakan sangat paham (SP) 33,3%, Paham (P) 50,8% dan biasa saja (BS) 10,4%. Sedangkan pembelajaran materi bidang studi pendidikan agama yang diajarkan tidak menggunakan kurikulum bidang studi pendidikan agama yang telah diujikan, responden menyatakan biasa saja (BS) 13,1% dan kurang paham (KP) 45%, tidak paham (TP) 41,9%.

*Kedua*, materi keluarga sakinah bidang studi Pendidikan Agama apabila diidentifikasi pada proses pembelajaran kursus calon pengantin dengan capaian prosentasi di atas, sudah sepantasnya dan seharusnya dibikin panduannya secara sistematis dengan membuat model kurikulum sebagai acuan pelaksanaan kegiatan

kursus calon pengantin di KUA Kkabupaten Karawang.

**Ketiga**, materi keluarga sakinah pada bidang studi Pendidikan Agama perkawinan dan keluarga merupakan jawaban terhadap pentingnya pendidikan pranikah dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Sehingga diharapkan penguasaan penghayatan dan pengamalan para calon pengantin yang mengikuti pendidikan pranikah bisa diterapkan dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.

#### **H. Kelemahan dan Kekuatan Impelementasi Model Kurikulum Pendidikan Kursus Calon Pengantin di KUA Kabupaten Karawang**

Berdasarkan impelementasi model kurikulum berbasis keluarga sakinah yang dilaksanakan melalui bidang studi masih belum afektif.

**Pertama**, disebabkan materi yang diajarkan melalui hasil uji publik masih belum banyak difahami oleh peserta kursus calon pengantin. Sehingga dalam penerimaan materi tersebut peserta kursus masih pasif dalam mengikuti proses pembelajarannya.

**Kedua**, ada beberapa hambatan yaitu, terletak pada tutor (pemberi materi). Tutor berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal. 1). Kurang waktu. 2). Kekurangesesuaian pendapat, baik antara sesama tutor maupun dengan ketua penyelenggara kursus calon pengantin dan administrator. 3). Karena kemampuan dan pengetahuan tutor itu sendiri.

Dalam menjawab perbaikan pengembangan model kurikulum ini **Pertama**, isi materi pendidikan kursus

calon pengantinakan lebih mengena pada sasaran, apabila isi materi pembelajaran tersebut dilakukan observasi dan wawancara langsung dengan peserta kursus calon mempelai. **Kedua**, pengembangan model kurikulum kursus calon pengantin bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam pemahaman keilmuannya. Oleh karena itu, pengembangan model kurikulum membutuhkan bantuan pemikiran para ahli bidang studi/disiplin ilmu perkawinan dan keluarga.

#### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif dapat digaris bawahi bahwa impelementasi pembelajaran pelaksanaan pendidikan kursus calon pengantin disetiap Kantor Urusan Agama melalui Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kabupaten Karawang, khususnya di KUA Kecamatan Karawang Barat dan Kecamatan Cilebar belum memiliki panduan atau kurikulum sendiri. Oleh sebab itu untuk menjawab masalah tersebut peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Impelementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin oleh BP4 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Karawang, memiliki kendala dalam memasukan materi pelajaran ke dalam bidang studi. Hal ini disebabkan belum adanya tuntunan atau panduan yang jelas dari pihak penyelenggara

Badan Penaschatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Sehingga pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin di dua Kantor Urusan Agama yaitu KUA Kecamatan Karawang Barat dan KUA Kecamatan Cilebar terdapat kendala pada proses pembelajarannya.

2. Proses pembelajaran materi pendidikan kursus calon pengantin muslim yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Karawang. Hal ini dikarenakan belum adanya kurikulum secara khusus yang disediakan oleh oleh Kementerian Agama Kabupaten.

Oleh sebab itu untuk menjawab masalah tersebut peneliti menawarkan Model Kurikulum Pendidikan Kursus Calon Pengantin untuk keluarga sakinah. Adapun kerangka dari kurikulum tersebut yaitu:

**Pertama**, Pendekatan kurikulum yang digunakan adalah pendekatan Humanis dan Rekonstruksi Sosial. Menggunakan pendekatan humanis karena yang menjadi obyeknya adalah peserta kursus calon pengantin. Sementara para peserta kursus calon pengantin sangat membutuhkan pendekatan yang bisa “memanusiakan manusia”.

**Kedua**, model yang digunakan adalah pembuatan model kurikulum model Tabá's Inverted. Sebab langkah-langkah yang akan dilaksanakan pada kurikulum ini lebih cenderung mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum yang dirumuskan oleh Tabá.

**Ketiga**, Dasar pelaksanaan kurikulum pendidikan kursus calon pengantin berbasis keluarga sakinah ini

berdasarkan: 1) Dasar Yuridis, yakni Praturan Perundang-undangan; 2) Dasar Religi yakni bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits; 3) Dasar Filo-sofis. Yakni karakteristik berfikir filsafat; 4) Dasar Psikologis. Yakni penekanan terhadap akhlak dan mentalitas.

**Keempat**, Materi Kurikulum. Adapun materi yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran model kurikulum pendidikan kursus calon pengantin berbasis keluarga sakinah ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta kursus calon pengantin. Kebutuhan peserta kursus didapatkan dari hasil uji publik melalui wawancara dengan para tokoh agama dan intelektual yang ahli dalam bidang perkawinan dan keluarga di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang.

**Kelima**, Metode Pembelajaran. Metode pembelajaran yang akan dilaksanakan pada kurikulum pendidikan kursus calon pengantin berbasis keluarga sakinah ini memadukan antara metode pembelajaran islami dengan metode pembelajaran aktif. Dalam hal waktu yang dialokasikan pada setiap materi pembelajaran telah ditentukan selama 3 x 90 Menit dari tiga materi yang ditawarkan.

**Keenam**, Evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model Tes dan Evaluasi model non Tes. Untuk mengetahui penguasaan materi (kognitif) peserta kursus digunakan evaluasi model tes. Sementara untuk mengetahui pengalaman peserta kursus tentang materi yang diajarkan, dievaluasi melalui model evaluasi non tes seperti observasi melalui pengamatan, wawancara dengan pasangan pengantin dan teman pasangan lainnya peserta kursus calon pengantin.

Model Kurikulum Pendidikan Pra Nikah Untuk Membentuk  
Keluarga Sakinah: Studi Implementasi Surat Edaran  
Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Penganten  
di Kantor Urusan Agama Kabupaten Karawang

